

SKRIPSI

**TATA KELOLA RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
LAPPA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN SINJAI**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**TATA KELOLA RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
LAPPA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN SINJAI**



26/03/2021

1 cap
Smb. Alimin

R/0032/IPM/24 cap
ERW
t'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tata Kelola Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : Andi Erwin
Nomor Stambuk : 10564 1117416
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Pembimbing I



Dr. Hj. Sudarmi., M. Si

Menyetujui,

Pembimbing II




Fitriani Sari Handayani Razak, S.IP., MA

Mengetahui,

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0155/ FSP/ A. 3- VIII /II /42 / 2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat 05 Februari 2021



Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr.Burhanuddin,S.Sos., M. Si

1. Dr. Hj. Ihyani Malik,S.Sos., M.Si (Ketua)

2. Dr. Hj. Sudarmi.,M.Si

3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Erwin

Nomor Stambuk : 10564 11184 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 13 Mei 2020

Yang Menyatakan,


Andi Erwin

ABSTRAK

Andi Erwin, 2020. **Tata Kelola Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.** (Di bimbing oleh Sudarmi dan Fitriani Sari Handayani Razak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengelolaan retribusi TPI Lappa, adapun yang menjadi motivasi utama dari penelitian ini adalah, karena adanya kecenderungan proses pengelolaan retribusi TPI Lappa yang cenderung tidak efektif yang berdampak pada rendahnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sinjai. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola retribusi tempat pelelangan ikan TPI Lappa dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten sinjai terdapat 5 indikator yaitu: **Transparansi** yaitu adanya nota hasil retribusi sebagai bukti pembayaran, hal ini di buktikan dari pihak UPTD menyediakan nota setiap pembayaran retribusi yang di lakukan punggawa kapal sesuai jumlah yang telah di tetapkan sehingga punggawa kapal tentunya mempunyai pegangan nota yang sah, **Partisipasi** yaitu adanya fasilitas air bersih, box ikan, serta sepatu boot yang di sediakan pemerintah di lokasi pembongkaran tentunya kebersihan saat proses pembongkaran tetap terjaga dan menjaga ikan tetap awet dengan adanya box ikan, **Akuntabilitas** yaitu tidak sesuainya pembayaran di lakukan punggawa kapal dari jumlah yang di tetapkan 3% dari hasil lelang yang telah di tentukan, hal ini di buktikan dari pendapatan retribusi tidak mencapai target dan tidak mengalami peningkatan di setiap tahunnya, **Koordinasi** yaitu dalam pelaksanaan proses pembongkaran sebelumnya di berikan pemahaman dan pembinaan sehingga proses pembongkaran sesuai dengan standar pelaksanaan, **Aksi visi (strategic vision)** yaitu penyediaan mesin pengancur es dan tempat pengeringan ikan serta tempat penataan ikan sebagai bentuk perwujudan visi TPI Lappa kabupaten sinjai serta mengoptimalkan dan pelayanan publik yang berkualitas. Hambatan pengelolaan pelelangan ikan TPI Lappa dalam peningkatan pendapatan asli daerah yaitu: Kualitas sumber daya manusia punggawa kapal masih rendah dari aspek perilaku hal ini di buktikan dari seringnya punggawa kapal melakukan pembayaran tidak maksimal dari jumlah yang di tentukan, **Ketegasan dan pengawasan** kurang maksimal hal ini di buktikan tidak adanya aturan yang tegas bagi punggawa kapal yang tidak melakukan pembayaran sehingga tingkat kecurangan di lakukan oleh punggawa kapal masih terus berlanjut.

Kata Kunci: Retribusi, Pengelolaan, Pelelangan Ikan, Pengadaan Sarana.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tata Kelola Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjar”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidak lupa penulis menghanturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Andi Bolle dan Ibunda Darmawati selaku orang tua atas segala pengorbanan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mengejar dan mendidik sejak kecil hingga sekarang ini. Semoga yang telah mereka berikan kepada saya menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.
2. Ibunda Dr. Hj. Sudarmi, M.Si selaku pembimbing I dan Ibunda Fitriani Sari Handayani Razak, S.IP., MA selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini

3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si, ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Prof. Dr. H. Ambo Asse, Mag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Seluruh Dosen-dosen, Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan saya banyak sekali ilmu, pengalaman, pembelajaran yang akan menjadi bekal saya di kemudian harinya
7. Kakanda Hardianto Hawing, S.T., M.A selaku Dosen Ilmu Pemerintahan serta selaku dosen pendamping proposal dan yang telah membagi ilmunya selama ini dan selalu setia sebagai tempat diskusi saya dari awal mulai perencanaan sampai selesainya karya ilmiah ini
8. Teman-teman kelas IP D yang selama ini selalu menemani, membantu, memberikan semangat serta dukungannya selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh kalangan dari K.2 yang telah ada dan senantiasa berpartisipasi dalam penyusunan skripsi.

Semoga segala bantuan dan bimbingannya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt sebagai amal ibadah, Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang

sifatnya membangun dari berbagai pihak penulis sangat mengharapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 10 Desember 2020

Penulis



Andi Erwin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENERIMAAN TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Konsep dan Teori Tata Kelola.....	11
C. Konsep Umum Pendapatan Asli Daerah.....	15
D. Konsep Umum Pengelolaan Retribusi.....	23
E. Kerangka Pikir.....	24
F. Fokus Penelitian.....	25
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Pengabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai.....	34
B. Tata Kelola Retribusi Pajak Pelelangan ikan (TPI) Lappa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.....	46
C. Hambatan pengelolaan retribusi pajak pelelangan ikan (TPI) Lappa dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.....	71
BAB V SIMPULAN.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil informan penelitian.....	29
Tabel 4.1 Jumlah petuga UPTD TPI Lappa	41
Tabel 4.2 Profil informan penelitian.....	45
Tabel 4.3 Jumlah kapal yang bersandar di pelelangan TPI Lappa	52
Tabel 4.4 Pendapatan retribusi pelelangan TPI Lappa 2018-2020	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir	24
Gambar 4.1 Daerah lokasi penelitian TPI Lappa	35
Gambar 4.2 Denah pelelangan ikan TPI Lappa	37
Gambar 4.3 Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai	38
Gambar 4.4 Struktur organisasi UPTD pusat pelelangan ikan TPI Lappa	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia jumlah nelayan yang terdata pada Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) per 23 Maret 2020 berjumlah 1.459.874 orang. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki suatu daerah yaitu Kabupaten Sinjai mempunyai luas sekitar 819,96 km² atau sekitar 1,710 persen dari luas wilayah Sulawesi.

Mengacu pada UU No.23 tahun 2014 Kewenangan pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai sistem kesatuan negara republik Indonesia.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pajak tempat pelelangan ikan atau pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum dan retribusi tempat penjualan yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya. (Conge, 2014).

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor perikanan. Besarnya potensi perikanan di Kabupaten Sinjai menyebabkan daerah ini dikenal sebagai Kabupaten/Kota penghasil ikan yang cukup besar setiap tahunnya. Melihat potensi perikanan yang sangat besar, maka penting untuk mengelola seluruh hasil laut yang besar dan menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah juga sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Berkenaan dengan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat diolah secara optimal, serta menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang lain yang dibenarkan dalam peraturan yang berlaku sehingga keuangan daerah akan meningkat (Goyena & Fallis, 2019).

Jumlah penduduk Sinjai yang berprofesi sebagai nelayan pada tahun 2020 kini telah mencapai sebanyak 9.068 orang, alat tangkap yang digunakan sebanyak 2.793 unit dan perahu/ kapal 2.533 unit. Jumlah ini tentunya menjadi cerminan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat Sinjai yang dikenal Bumi Panrita Kitta yang dianggap sebagai sumber utama PAD Sinjai.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya di sektor perikanan.

Sektor perikanan Sinjai memang sangat menjanjikan. Pada 2019 nilai total produksi hasil perikanan tangkap di Kabupaten Sinjai senilai Rp. 528, 147 miliar dengan total produksi 35.935 ton dalam setahun dan perikanan budidaya senilai Rp. 58,926 milyar dengan volume produksi 43.572 ton dalam setahun. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan menjadi sumber pendapatan daerah yang besar apabila dikelola dengan baik. Tempat pelelangan ikan memiliki peranan penting dalam suatu pelabuhan perikanan dan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar tercapai manfaat secara optimal. Tujuan umum didirikannya tempat pelelangan ikan adalah untuk membantu memasarkan

hasil tangkapan ikan secara cepat untuk menjaga kualitas ikan, serta membantu nelayan mendapatkan harga ikan yang layak. Selain itu, TPI juga didirikan untuk menaikkan taraf hidup para nelayan serta tujuan utama yang paling penting, didirikannya TPI adalah untuk memungut retribusi dari kegiatan pelelangan ikan guna memberikan sumbangan untuk pendapatan asli daerah. (Syamsudin, 2019).

Pemerintah Kabupaten Sinjai membangun sarana infrastruktur berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang didirikan di Kelurahan Lappa yang diharapkan mampu menjadi sarana dalam mengembangkan potensi perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat nelayan di Kabupaten Sinjai.

Kegiatan yang ada di TPI Lappa, Pemerintah Kabupaten Sinjai mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penarikan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Pungutan retribusi pelelangan di Kabupaten Sinjai berdasarkan ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2010 ditetapkan sebesar 3% dari nilai transaksi lelang. Pungutan lain dalam kegiatan pelelangan ikan ditentukan berdasarkan pada hasil kesepakatan (Nelayan dan UPT TPI) dan tidak boleh lebih dari 3% pungutan lain inilah yang nantinya akan diperuntukkan untuk biaya operasional TPI.

Dari jumlah retribusi yang telah di tetapkan yaitu 3% dari jumlah hasil lelang tangkapan ikan tetapi hal yang menjadi suatu permasalahan dalam hal transparansi bahwa masih banyaknya punggawa yang tidak melakukan pembayaran secara maksimal dari jumlah yang telah di tentukan serta kurangnya partisipasi pemerintah sebagai penyedia fasilitas bagi para punggawa kapal seperti jaring dan tempat ikan serta peralatan *safety* penangkapan ikan serta kordinasi yang di bangun antara pemerintah dan para punggawa kapal masih kurang terlihat dari kurangnya pertemuan dan bentuk kegiatan bersama pemerintah seperti pertemuan edukasi tangkap ikan dengan baik serta bagaimana dalam visi yang menjadi landasan serta pondasi utama pemerintah dalam mengelolah pelelangan jauh kedepan. Hal ini jelas menjadi suatu hal yang tidak baik jika pelaksanaan serta pengelolaan tertata dengan tidak baik, namun adanya indikasi seperti para punggawa kapal yang hanya membayar setengah atau sebagian jumlah retribusi yang telah di tetapkan yaitu 3% dari hasil lelang hal ini kemudian menjadikan kelemahan peningkatan pendapatan (PAD) Kabupaten Sinjai maka peneliti merumuskan masalah ini dengan judul "Tata Kelola Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menguraikan permasalahan yang diangkat, yaitu:

- 1). Bagaimana Tata Kelola Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai?
- 2). Apa hambatan pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.

C. Tujuan Penelitian

- 1). Untuk mengetahui Tata Kelola Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai
- 2). Untuk mengetahui hambatan pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Dari segi teoritis:

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Ilmu Pemerintahan (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar.

- 2) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta bagaimana tata kelola retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) Lappa dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.

Dari segi praktis:

- 1) Untuk mengetahui tata kelola retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) lappa dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten sinjai.
- 2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana tata kelola retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) lappa dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu berikut ini yang terkait dengan tinjauan pustaka terdahulu sebagai arahan untuk penelitian yang dilakukan terkait dengan tata kelola retribusi pelelangan ikan (TPI) Lappa dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.

1. Isna Maudlotin Hasanah (2005), dengan judul penelitian "Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar sudah dilakukan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan aspek-aspek dalam mengelola retribusi pasar yang meliputi sistem administrasi yang sudah cukup baik. Aspek pengawasan sudah cukup ketat terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi. Aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini belum optimal hal ini terjadi karena keterbatasan dana dari pemerintah, dimana semua hasil retribusi disetorkan ke Dinas Pasar untuk dimasukkan ke kas daerah dan apabila pasar membutuhkan dana operasional maupun non operasional maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. (H, 2005)

Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana pengelolaan retribusi Pasar Johar Semarang, bagaimana pula persepsi pedagang mengenai pengelolaan tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik di Pasar Johar serta faktor yang mendukung dan menghambat

pemerintah dalam meningkatkan pelayanan tersebut dari retribusi yang ada.

Sedangkan sebagaimana dalam penelitian saya yang berjudul Tata Kelola Retribusi Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai yaitu bagaimana pemerintah mengelola dan memanfaatkan sumber daya, dimana pengelolaan serta pelayanan yang melahirkan inovasi-inovasi yang bertujuan peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Carolus Askikarno Palalangan, Natalia Paranoan, dan Erna Pasanda (2019) dengan judul "Tata Kelola Keuangan pada Objek Wisata Ke'te Kesu di Kabupaten Toraja Utara". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata kelola keuangan pada objek wisata Ke'te' Kesu' di Kabupaten Toraja Utara, dalam pemasukannya setiap bulannya akan dibagi ke setiap pengelola seperti: Penda, Biaya untuk renovasi rumah adat, Biaya upah tenaga kerja, Biaya promosi, Biaya upah pungut, Biaya ATK, Biaya kebersihan. (No Title, 2019)

Dimana pengelolaan yang dirumuskan di atas merujuk pada pendapatan yang bertujuan untuk pelayanan publik, Sedangkan dari penelitian saya dimana pengelolaan retribusi yang bertujuan peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan retribusi sesuai dengan prosedur dengan memanfaatkan inovasi rancangan pemerintah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Nawawi (2018) dengan judul penelitian "Implementasi Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

di Kabupaten Subang”. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a) Standar dan sasaran kebijakan yang masih kurang dipahami oleh umumnya petugas dan pengguna tempat pelelangan ikan
- b) Kurangnya sumber daya terutama sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan yang kompeten untuk melaksanakan kebijakan retribusi tempat pelelangan ikan
- c) Kurangnya rasa kejujuran dan tanggung jawab dari para pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan kurangnya penegakan sanksi bagi yang melanggar atau tidak sesuai dengan kebijakan yang ada.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan retribusi tempat pelelangan ikan di Kabupaten Subang akan berhasil apabila pelaksana dan penerima kebijakan memahami isi dari kebijakan serta didukung dengan pengawasan yang lebih baik melalui penambahan petugas pengawas dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi tempat pelelangan ikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas yang mempunyai keterkaitan tentang pengelolaan retribusi seperti penelitian yang ingin saya teliti” tata kelolah retribusi tempat pelelangan ikan TPI Lappa dalam peningkatan pendapatan PAD kabupaten sinjai” yang di mana dalam penelitian saya ini mengemukakan bahwa tentang pengolahan retribusi agar mampu meningkatkan PAD kabupaten sinjai.

B. Konsep dan Teori Tata Kelola

1. Tinjauan umum tata kelola

Menurut Rochman (2009:276) *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang baik (BAPPENAS, 2008: 9) istilah *good governance* mengandung makna tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga pilarnya (pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat). Tata pemerintahan yang baik juga mensyaratkan adanya kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya.

Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik-BAPPENAS (2008: 9) penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas

dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Melalui hal tersebut, lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara (2006: 6) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif diantara domain negara sektor swasta dan masyarakat (*society*). Pada tataran ini, *good governance* berorientasi pada 2 (dua) hal pokok, yakni *Pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, *good governance* mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituen nya, seperti *legitimacy*, *accountability*, *securing of human right*, *autonomy and devolution of power* dan *assurance of civilian control*; *Kedua*, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, *good governance* tergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien

Tata pemerintahan yang baik terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga pilarnya (pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat). Tata pemerintahan yang baik juga mensyaratkan adanya kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. Walaupun demikian, penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada kenyataannya sering mengalami kendala yang pada umumnya disebabkan kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas ketiga pilar tersebut.

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik.

a. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

Menurut Mardiasmo (2004: 18), karakteristik pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) meliputi:

- 1) *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.

- 2) *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- 3) *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membuluhkan.
- 4) *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders*.
- 5) *Consensus of orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- 6) *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- 7) *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- 8) *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- 9) *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. (mardiasmo, 2004)

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* Merupakan tata pemerintahan adalah penyelenggaraan

pemerintah yang baik dan seimbang dengan pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

C. Konsep Umum Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa: "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah "semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002 :146) pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya".

Dari penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber pajak daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

I. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) mengemukakan bahwa Pengertian pajak daerah adalah :“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak daerah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang ingin menginap/istirahat, sehingga memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk perkotaan atau perkantoran.

2. Pajak Restoran dan Rumah Makan

Pajak Restoran dan Rumah Makan adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang telah

disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, penerimaan, pementasan, ketangkasan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.

5. Pajak Penerangan Jalan Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah atau daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.

6. Pajak Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Bahan galian golongan c terdiri atas asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, gips, pasir, fosfat, tanah

liat dan lain-lain.

7. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman

Pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan oleh orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:100) mengemukakan bahwa Retribusi daerah adalah "Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni, sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Retribusi Perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan

tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Salah satu sebab berlakunya otonomi daerah adalah lingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda dalam pemerintah daerah. Termasuk didalamnya terdapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah, maka sewaktunya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMD), BUMD ini bersama sektor swasta diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi daerah, sehingga dapat memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain –lain Pendapatan yang Sah

Lain –lain pendapatan yang sah dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini dilakukan dengan

melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah, pinjaman kepada masyarakat, dan juga dengan menerbitkan obligasi daerah.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menhidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata.

2. Manfaat Pendapatan Daerah

Adapun manfaat pendapatan daerah diantaranya untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Juga untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan pembangunan. Sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan

keleluasaan daerah.

3. Penggunaan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan pelaksanaannya maka kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang memadai agar masing-masing daerah otonom dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah secara efisien. Ketidak seimbangan antara beban tugas-tugas pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah maka diperlukan instrumen kebijakan penyusunan skala prioritas kegiatan dengan pemanfaatan keuangan daerah yang efektif, efisien dan produktif.

Oleh karena itu seluruh sumber pendapatan daerah termasuk aset milik daerah perlu dikelola secara efektif dan efisien.

Tujuan, penggunaan keuangan daerah untuk :

1. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari objek-objek baru dan meningkatkan penerimaan dana perimbangan dan dana penyeimbang guna penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan;
2. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset-aset daerah guna memberikan kontribusi pendapatan daerah;
3. mencapai keluaran yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan tujuan, sasaran dan manfaat yang telah ditetapkan. Strategi, dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui strategi;

4. peningkatan pendapatan daerah yang setiap tahun diharapkan selalu meningkat, sehingga diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada;
5. aset-aset daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi, untuk itu diperlukan inventarisasi terhadap aset-aset yang tersebar pada Badan/Dinas/Kantor serta Unit Kerja di seluruh Jawa Timur. Selanjutnya perlu diadakan identifikasi terhadap aset daerah yang produktif maupun yang tidak produktif
6. pembelanjaan dilaksanakan dengan prinsip anggaran kinerja secara efektif, efisien dan ekonomis, sehingga terwujudnya kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

D. Konsep Umum Pengelolaan Retribusi

1. Penentuan jenis retribusi

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten sinjai nomor 8 tahun 2010 tentang pengelolaan retribusi tempat pelelangan ikan ipi lappa kabupaten sinjai. Yang kemudian di jelaskan pada pasal 10 yang berbunyi:

- a) Obyek retribusi adalah semua jenis ikan tangkapan nelayan termasuk ikan yang di keringkan untuk di lelang.
- b) Penyediaan fasilitas
 1. sewa tanah bangunan
 2. sewa penggunaan workshop
 3. sewa balai pertemuan
 4. mck
 5. persewaan SPDN (subyek pajak dalam negeri)

2. Alokasi hasil retribusi

Peraturan daerah kabupaten sinjai tentang pengalokasian PAD nomor 9 tahun 2007 pasal 2 ayat 3 tentang sasaran alokasi

- peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- peningkatan pelaksanaan pembangunan
- meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
- meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

E. Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Tata Kelola Retribusi Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai dan hambatan dalam pengelolaan retribusi pelelangan ikan Lappa dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Sinjai, berdasarkan sketsa kerangka pikir, yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

- a. Transparansi
- b. Partisipasi
- c. Akuntabilitas
- d. Koordinasi
- e. Strategi Visi

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Partisipasi yaitu Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.
2. Transparansi yaitu Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
3. Akuntabilitas yaitu Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan .

4. Koordinasi yaitu sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kesamaan pandangan. koordinasi faktor menjadi yang sangat penting, karena kekacuan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektifitas kerja menjadi terganggu.
5. Strategi Visi adalah upaya penyelenggaran visi pemerintahan yang berkelanjutan dalam pengelolaan retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) Lappa di kabupaten Sinjat



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal mulai tanggal 20 Oktober- 25 Desember 2020 dan berlokasi di Dinas Perikanan dan Kepala UPTD TPI Lappa Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut masih kurangnya tata kelola retribusi pelepasan ikan (TPI) Lappa dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti, yaitu tata kelola retribusi pelayanan yang transparansi yang kemudian melahirkan inovasi yang bertujuan peningkatan PAD Kabupaten Sinjai.

2. Tipe Penelitian

Penafsiran makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.

memberikan gambaran yang jelas dan yang sebenar- benarnya tentang objek penelitian, terkait dengan kenyataan yang ada dilapangan sesuai

penafsiran tata kelola retribusi peledangan ikan (TPI) Lappa dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui hasil analisis yang diperoleh pada periode dan waktu tertentu dan diperoleh melalui informan dari subjek penelitian melalui hasil wawancara dan studi lapangan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan serta dokumen katya tulisilmiah atau literatur, perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan tata kelola retribusi peledangan ikan (TPI) Lappa dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang berguna sebagai landasan teori.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar mengetahui dan menangani masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, Kepala UPTD Lappa Sinjai dan Masyarakat yang terlibat disektor peledangan (TPI)Lappa.

Tabel 3.1
Profil Informan Penelitian

No	INFORMAN	PERAN	USIA	PENDIDIKAN
1.	Drh. Aminuddin Zainuddin., MM	Kepala Dinas Perikanan	42 Tahun	S2
2.	Andi Rasmi, SE	Staf UPTD	39 Tahun	SI
3.	H. Basri	Punggawa Kapal	40 Tahun	SLTA
4.	H. Jamal, S.Pd	Pengelola Solar Kapal	49 Tahun	SI
5.	Irsal ahmad, SE	Bendahara UPTD	39 Tahun	SI
6.	Ahmad Safri	Penagih Retribusi	25 Tahun	SLTA

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang informan yang diwawancarai diantaranya 2 dari pegawai UPTD TPI Lappa, diantaranya 1 wanita dan 1 laki-laki, 1 punggawa kapal, 1 pengelola solar kapal, 1 administrasi dari pihak dinas perikanan dan 1 penagih retribusi

Alasan memilih informan yang telah dipaparkan di atas, bahwa informan tersebut sudah menjawab rumusan masalah pada penelitian ini selain itu informan tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pusat pelelangan ikan seperti petugas UPTD TPI Lappa yang sudah 10 tahun bekerja dan melayani masyarakat serta pengelola solar kapal yang sudah 15 tahun sebagai pengelola solar sedangkan punggawa kapal sudah 13 tahun sebagai punggawa kapal dan melakukan pembongkaran di TPI Lappa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni: Metode Penelitian Lapangan (*Field Reserch*), ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu

1) Observasi

Observasi yang dilakukan di kantor Dinas Perikanan dan Kantor UPTD TPI Lappa Kabupaten Sinjai.

2) Wawancara

Sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mencari data pendukung dokumen. Objek wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di Dinas Perikanan dan Kepala TPI Lappa Kabupaten Sinjai.

3) Dokumentasi

Teknik yang digunakan untuk menganalisis semua sumber informasi data yang tersedia dari dokumen-dokumen resmi seperti dokumen kebijakan dan regulasi atau aturan yang sesuai dengan tata kelola pengelolaan retribusi pelelangan ikan (TPI) Lappa guna mengetahui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.

F. Teknik Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan, baik dari penelitian lapangan maupun dari studi kepustakaan perlu dianalisa, analisa bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diketengahkan Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2008) megemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Data reduction (Reduksi data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 169).

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan metode triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:127), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggaungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber daya yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi, yaitu

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah dan akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastiannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai adalah suatu kabupaten yang terletak di wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah Sulawesi Selatan. Posisi wilayahnya perbatasan dengan Kabupaten Bone (bagian utara), Teluk Bone bagian timur), Kabupaten Bulukumba (di bagian selatan) dan Kabupaten Gowa (di bagian barat). Luas wilayahnya sekitar 819,96 km² (81.996 ha). Secara administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 kecamatan, 13 kelurahan, dan 67 desa, yaitu:

1. Kecamatan Sinjai Utara, 5 kelurahan
2. Kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan 12 desa
3. Kecamatan Sinjai Tengah, 1 kelurahan 10 desa
4. Kecamatan Sinjai Barat, 1 kelurahan 8 desa
5. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 kelurahan 10 desa
6. Kecamatan Sinjai Borong, 1 kelurahan 7 desa
7. Kecamatan Bulupoddo, 7 desa
8. Kecamatan TelluLimpo, 1 kelurahan 10 desa
9. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 desa yang merupakan wilayah kepulauan.

Gambar 4.1

Daerah Lokasi Penelitian TPI Lappa



Gambar 2. Lokasi penelitian di PPI Lappa.

a). Gambaran Umum Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lappa Sinjai.

Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lappa Sinjai merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang termasuk dalam klasifikasi pelabuhan dalam, dalam hal ini dikarenakan lokasinya yang tidak berhadapan langsung dengan perairan bebas. Ditinjau dari segi keamanan terhadap gelombang pendaratan, di tinjau dari lokasinya Pangkalan pendaratan ikan (PPI) Lappa Sinjai merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang termasuk didalam klasifikasi pelabuhan dalam, hal ini dikarenakan lokasinya yang tidak berhadapan langsung dengan perairan bebas.

Ditinjau dari segi keamanan terhadap gelombang pangkalan pendaratan ikan (PPI) Lappa sangatlah aman dan tidak memerlukan pemecah gelombang karena di lindungi oleh Hutan mangrove yang

cukup lebat dan pemukiman nelayan dibagian baratnya. Dan dermaganya memiliki kolam pelabuhan alami yang cukup luas dan dalam, sehingga kapal berukuran kecil maupun besar bisa masuk dan berputar 360° di area tersebut dalam keadaan air pasang atau surut. Sedangkan dari tipe dan kriteria pelabuhan perikanan di Indonesia pangkalan pendaratan ikan Lappa termasuk ke dalam Pelabuhan tipe D, yaitu pelabuhan yang ditujukan untuk berlabuh atau bertambatnya perahu-perahu penangkapan ikan berskala kecil dari pada pelabuhan perikanan pantai, yang dirancang untuk melayani kapal berukuran sampai dengan 10 GT. Jumlah ikan yang di daratkan tiap hari sekitar 10 ton atau 2000 ton / tahun Pengadaan sarana pangkalan pendaratan ikan ini atas program bersama Dinas Perikanan Sinjai melalui proyek pengembangan dan pembangunan sarana/prasarana perikanan yang dananya dari DAK dan APBD sejak berdirinya pada tahun 1977.

Gambar 4.2
Denah Pelelangan TPI Lappa



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1 = Dermaga | 10 = Mess Petugas |
| 2 = Kantor PPI | 11 = Masjid |
| 3 = MCK | 12 = Balai Pertemuan Nelayan |
| 4 = Gedung Pelelangan Ikan | 13 = Kantor Polisi |
| 5 = Tangki BBM | 14 = Pos Keamanan dan Retribusi |
| 6 = Cold Storage | 15 = Koperasi |
| 7 = Gudang Es | 16 = Pemukiman Nelayan |
| 8 = Gedung Pertemuan | 17 = Jalan masuk PPI |
| 9 = Tangki Air Bersih | 18 = Perairan PP |

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI

Perda Kabupaten Sinjai

Nomor : 5 Tahun 2016

Tanggal : 29 November 2016

Pl. Kepala Dinas
Drt. AMINUDDIN ZAINUDDIN, MM
Nip. 19610128 198703 1 008

SEKRETARIS
Drs. MUHAMMAD SYAMSIR
Nip.19650915 199203 1 016

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG USAHA DAN KELEMBAGAAN
ASLIAH MAPPIREWA, S.PI
Nip. 19730419 199803 2 009

SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
RAMLI LATIEF, SE
Nip.19761231 200904 1 006

SEKSI BINA USAHA DAN TEKNOLOGI
MAPPAKAYA, S.PI
Nip. 19680925 199703 1 006

SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYULUHAN
M. FIRMANSYAH, S.PI.,M.SI
Nip. 19750924 200502 1 003

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
ROSMAWATI MADYA
Nip. 19681103 198903 2 008

BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
B U D I M A N, S.PI
Nip. 19710521 200502 1 002

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP
MEGAWATI JAMAL, S.PI.,M.SI
Nip. 19751207 201101 2 001

SEKSI DATA DAN INFORMASI
ASDAR, S. Ag
Nip.19720312 200801 1 012

SEKSI PENGELOLAAN PESISIR DAN PERIKANAN TANGKAP
IRWAN SYAMSUDDIN, S.PI.,M.SI
Nip. 19720716 200502 1 001

SUB BAGIAN JUMUM DAN KEPEGAWAIAN
DAHRIVANI, S. Sos
Nip.19721114 200701 2 008

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
IRMAWATI M, S.PI.,M.SI

SEKSI BUDIDAYA
H. HASAN BASRI, S.PI.,M.SI
Nip. 19681010 199703 1 013

SEKSI PENGENDALIAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
ABD. KARIM RASYID, S.PI
Nip. 19710727 200604 1 016

SEKSI SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA
MAPPARIMENG, S.PI.,M.SI
Nip. 19740404 200003 1 005

Penjelasan struktur organisasi:

- 1). Kepala dinas.
- 2). Sekertaris membawahi: sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian program dan keuangan.
- 3). Bidang perikanan budidaya membawahi: seksi budidaya, seksi pengendalian dan kesehatan lingkungan, seksi sarana dan prasarana budidaya
- 4). Bidang usaha kelembagaan membawahi: seksi pengembangan sumber daya manusia, seksi bina usaha dan teknologi, seksi kelembagaan dan penyuluhan
- 5). Bidang pengelolaan perikanan tangkap membawahi: seksi data dan informasi, seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap, seksi pengelolaan pesisir dan perikanan tangkap
- 6). Kelompok jabatan fungsional

Adapun visi dan misi dinas perikanan kabupaten sinjai sebagai berikut:

VISI:

- 1). Pengelolaan sumberdaya kelutan perikanan merupakan proses pengelolaan potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembudidaya ikan.
- 2). Berkelanjutan bahwa kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dapat berlangsung terus menerus sebagai basis ekonomi masyarakat

sinjai dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan kondisi kedepan dengan tetap memperhatikan asas kelestarian lingkungan.

- 3). Sinjai Sejahtera merupakan tekad dan komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai kearah peningkatan kesejahteraan, menyikapi berbagai perubahan lingkungan internal dan eksternal serta dinamika masyarakat yang semakin berkembang sehingga sinjai sejajar dengan daerah maju lainnya di indonesia

MISI:

- 1). Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
- 2). Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3). Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan
- 4). Mengembangkan SDM kelautan dan perikanan yang terampil, profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas

Tabel 4.1

Jumlah Petugas UPTD TPI Lappa

No.	Nama	Jabatan
1	Drh.Aminuddin Zainuddin,MM	Kepala dinas perikanan
2.	Muh. Yusuf, SE	Kepala TPI Lappa
3.	Abdullah siri, SE, M.SI	Ketua UPTD Lappa
4.	Irsal Ahmad, SE	Bendahara
5.	Andi Rasmin, Sut. SE	Staf
6.	Mariani Difa	Staf
7.	Muhajirin yahya	Staf
8.	Harlinda	Staf
9.	Haeriyah	Staf
10.	Andi nuraisyah, S.Pd	Staf
11.	Magfira	Staf
12.	Rezki irawan	Pencatat
13.	Syamsul bahri, S.E	Pencatat
14.	M. Sofyan, S.E	Pencatat
15.	Ahmad safri bahar, S.E	Pencatat
16.	M. Rustam	Pencatat
17.	Akbar nasir	Pencatat
18.	Hermansyah	Pencatat
19.	Herdianto	Pencatat

20.	Zulfikar	Penagi
21.	Ahmad safri bahar	Penagi
22.	Arif	Kebersihan
23.	Hidding	Kebersihan

Sumber: Data Kantor UPTD TPI Lappa

b). Visi dan Misi UPTD TPI Lappa

Visi:

1. Sebagai pedoman dan landasan operasional pengaturan, pengelolaan dan aktivitas tempat pelelangan ikan.
2. Menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan.
3. Mengendalikan penjualan ikan secara liar diluar tempat pelelangan ikan

Misi:

1. Agar terciptanya ketertiban dan kelancaran dalam penjualan ikan dan aktivitas lain dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan
2. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

c). Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Tempat pelelangan ikan sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan


2. Fungsi

Penyediaan tempat pelelangan ikan dengan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukungnya.

Potensi sumber daya yang ada di pelelangan TPI Lappa Kabupaten Sinjai serta penyesuaian visi dan misi kedepannya akan menunjang terciptanya pengelolaan yang berkemajuan serta terciptanya pengembangan melalui terealisasinya visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi perhatian pokok pemerintah dengan menciptakan visi misi yang bersifat membangun, inovatif dalam pengelolaan yang berkepanjangan serta bagaimana pemerintah memaksimalkan terwujudnya visi dan misi di pelelangan TPI Lappa Kabupaten Sinjai.



Gambar 4.4
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
PELELANGAN IKAN (TPI) LAPPA



Sumber: Data Kantor UPTD TPI Lappa

Berdasarkan struktur di atas pusat pelelangan ikan dipimpin oleh kepala UPTD TPI Lappa dibantu oleh bendahara setelah itu pencatat ikan berfungsi untuk mencatat seluruh ikan yang masuk kedalam TPI Lappa sedangkan jabatan fungsional mengatur jalannya sistem lelang jual beli ikan yang dibantu oleh tugas keamanan dan penagih retribusi serta administrasi berfungsi untuk

mengatur peralatan dan berks-berkas di UPTD TPI Lappa, petugas kebersihan berfungsi untuk membersihkan TPI Lappa sebelum dan sesudah digunakan, serta pengawas berfungsi untuk mengawasi seluruh kegiatan yang ada di dalam TPI Lappa.

Tabel 4.2
Profil Informan Penelitian

No.	INFORMAN	PERAN	USIA	PENDIDIKAN
1.	Drh. Aminuddin Zainuddin, MM	Kepala Dinas Perikanan	42 Tahun	S2
2.	Andi Rasmi, SE	Staf UPTD	39 Tahun	SI
3.	H. Basri	Punggawa Kapal	40 Tahun	SLTA
4.	H. Jamal, S.Pd	Pengelola Solar Kapal	49 Tahun	SI
5.	Irsal ahmad, SE	Bendahara UPTD	39 Tahun	SI
6.	Ahmad Safri	Penagih Retribusi	25 Tahun	SLTA

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang informan yang diwawancarai diantaranya 2 dari pegawai UPTD TPI Lappa, diantaranya 1 wanita dan 1 laki-laki, 1 punggawa kapal, 1 pengelola solar kapal, 1 administrasi dari pihak dinas perikanan dan 1 Penagih Retribusi

Alasan memilih informan yang telah dipaparkan di atas, bahwa informan tersebut sudah menjawab rumusan masalah pada penelitian ini selain itu informan tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pusat

pelelangan ikan seperti petugas UPTD TPI Lappa yang sudah 10 tahun bekerja dan melayani masyarakat serta pengelola solar kapal yang sudah 15 tahun sebagai pengelola solar sedangkan punggawa kapal sudah 13 tahun sebagai punggawa kapal dan melakukan pembongkaran di TPI Lappa.

B. Tata Kelola Retribusi Pajak Pelelangan ikan (TPI) Lappa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai

Potensi penerimaan retribusi Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan sektor potensial yang dapat menambah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sinjai. Hal tersebut didasarkan bahwa Kabupaten Sinjai sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di teluk Bone memiliki sumber daya ikan yang cukup besar dengan produksi mencapai 27 ribu ton / tahun. Pangkalan pendaratan ikan yang terdapat di Lappa yang mencapai luas sekitar 2 Ha memiliki fasilitas kolam labu dengan kapasitas sampai 200 unit kapal.

Sektor perikanan merupakan salah satu yang menjadi aset primadona untuk dikembangkan dilain sisi bahwa sinjai termasuk dari 5 kabupaten yang mempunyai pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah di sulawesi selatan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi daerah yang memiliki potensi dalam sektor ini, potensi kekayaan perikanan ini menjadi salah sumber finansial bagi daerah dalam meningkatkan pendapat dan asli daerah (PAD) khususnya Kabupaten Sinjai.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka pemerintah daerah di haruskan

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dengan segala potensi yang dimiliki (sektor perikanan) Kabupaten Sinjai maka hal ini akan memberi peluang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sinjai.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut, dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen itu sendiri yaitu terdiri atas transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi dan aksi visi.

Demikian pula pengelolaan penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) Lappa yang mengelola jalannya pelelangan ikan yang diamanahkan kepada unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Lappa dengan harapan semua pihak dapat bersinergi dalam rangka pengembangan TPI Lappa baik masalah kelengkapan, kenyamanan, keamanan dan PAD dapat lebih meningkat. Untuk peninjauan lebih lanjut peran unit pelaksana teknis daerah (UPTD) TPI Lappa dalam pengelolaan retribusi pelelangan ikan TPI Lappa dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sinjai, telah melakukan tahap- tahap diantaranya adalah :

(1) Transparansi, (2) Partisipasi, (3) Akuntabilitasi, (4) Koordinasi, (5) Strategi Visi. Hasil pengkajian terhadap kelima hal tersebut sebagai berikut :

1. Transparansi

Transparansi yaitu dibangun atas dasar kebebasan dan kesadaran mengetahui dan keikutsertaan dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa dengan upaya tidak terjadi kekeliruan antara pihak pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa dengan masyarakat pengguna pelelangan ikan.

Transparansi merupakan suatu serangkaian upaya mengurangi resiko kekeliruan pendapat antara pemerintah, swasta, punggawa kapal, serta masyarakat pengguna tempat pelelangan ikan Lappa serta mengurangi dampak ketidakjujuran antara pihak pemerintah dengan pihak swasta punggawa kapal, serta salah satu penunjang tidak terjadinya kecurangan dari pihak pemerintah, serta masyarakat pengguna TPI Lappa dimana pihak pengguna TPI Lappa melakukan pembayaran retribusi yang sesuai dengan mendapat bukti pembayaran yang sah sesuai aturan pajak retribusi dari penetapan jumlah retribusi dimana pihak pengguna TPI Lappa diwajibkan melakukan retribusi yaitu pengguna lahan jual yang melakukan pembayaran setiap minggu dan dari pihak nelayan melakukan retribusi setiap pembongkaran serta retribusi masuk muat mobil angkut ikan daerah setiap kali masuk melakukan pembelian ikan di TPI Lappa.

Dimana di setiap lokasi retribusi di tempatkan beberapa jumlah pengawas pemungutan retribusi seperti di pintu masuk tempat pelelangan ikan (TPI) Lappa, di bagian pembongkaran kapal, serta setiap minggunya disediakan penagih untuk para pengguna gardu jual ikan.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu punggawa kapal yaitu HB terkait dengan transparansi pajak retribusi kepada pihak Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) selaku pengelola retribusi TPI Lappa di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

“...dalam hal transparansi kami selaku punggawa kapal melakukan pembayaran retribusi kepada pihak pengelola dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu pemotongan 3% dari hasil jual lelang dari setiap pembongkaran ikan di TPI Lappa serta dimudahkan dalam hal pembayaran dikarenakan pihak penagih UPTD mendatangi secara langsung pada saat bongkar muat kapal setelah lelang selesai serta menerima nota atau kwitansi bukti pembayaran” (wawancara dengan HB pada tanggal 26 November 2020).

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa tarif retribusi yang ada di tempat pelelangan TPI Lappa Kabupaten Sinjai telah ditetapkan berdasarkan hasil tangkap para nelayan. Sama halnya hasil wawancara dari pihak UPTD yang dikatakan oleh IA yang mengatakan bahwa:

“...dalam hal transparansi kami menetapkan biaya retribusi 3 % dari hasil jual lelang bongkar muat kapal yang berjalan selama ini para petugas/penagih mendatangi langsung para pengguna fasilitas tempat pelelangan ikan dimana mereka menjual (*door to door*) dan khususnya untuk nelayan petugas mendatangi langsung ke kapal-kapal nelayan hal ini dilaksanakan agar pelaksanaan pemungutan tidak mengganggu jalannya transaksi jual beli serta untuk menetapkan hasil lelang para nelayan dan pemotongan retribusi 3% dari hasil jual lelang, sedangkan untuk para pengguna lapak jual setiap minggunya penagih kami mendatangi untuk melakukan retribusi dan membawa nota yang sah dari UPTD yang sudah ditetapkan 50 ribu setiap minggunya dan biaya retribusi bagi mobil angkut ikan di pintu masuk tpi lappa yang sudah di siapkan petugas dan nota yang sah dari UPTD...” (wawancara dengan IA pada tanggal 25 november 2020).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aspek transparansi pemungutan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Kabupaten Sinjai dapat dikatakan berjalan dengan baik dimana setiap pembayaran retribusi pihak

nelayan dan pengguna kios mendapat nota yang sah sesuai retribusi yang ditetapkan dan disetujui dari pihak terkait.

Tujuan utama dari transparansi adalah mencapai aspek yang ditunjukkan serta pihak-pihak yang terkait saling terhubung koordinasi antara Dinas Perikanan, Pihak UPTD dan pengguna TPI Lappa sehingga memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai yaitu target pendapatan asli daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Serta dalam transparansi tidak terjadi pelanggaran retribusi seperti adanya pungutan retribusi di luar dari retribusi dari pihak UPTD atau pungutan liar retribusi, sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh salah satu pihak UPTD yang berinisial AR adalah sebagai berikut:

“...dari pihak UPTD kami menyediakan pengawas di lokasi kawasan, seperti bagian gardu penjualan bagian pembongkaran serta bagian lelang itu diupayakan agar tidak terjadinya pungutan liar dari pihak selain petugas kami yang melakukan penagihan retribusi”
(wawancara dengan AR 25 november 2020).

Dari pernyataan wawancara di atas bahwa dalam hal ini pemerintah menyiapkan para petugas penagih di beberapa titik pelelangan untuk mempermudah proses pemungutan retribusi. Sama halnya wawancara yang dilakukan oleh punggawa kapal yang berinisial BA yang mengatakan bahwa:

“...selama saya membongkar kapal di TPI lappa yang lebih dari 10 tahun lamanya, saya belum pernah mendapati pungutan liar atau pemungutan di luar dari pihak UPTD atau mendapat biaya retribusi di luar dari jumlah yang ditetapkan...”(wawancara dengan BA, 26 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi transparansi retribusi sudah berjalan dimana pengguna TPI Lappa mendapat bukti pembayaran sah melalui nota dan jumlah yang sudah ditetapkan seperti pungutan liar dari pihak yang tidak bertanggung jawab sudah minim terjadi dan bisa dikatakan tidak pernah terjadi. Maka dalam hal transparansi dalam hal ini antara pemerintah dan masyarakat pekelangan TPI masih kurangnya dan perlunya aspek transparansi dalam hal ini para punggawa kapal melakukan pembayaran retribusi sesuai yang telah di tetapkan.

2. Partisipasi

Sebagai sebuah sistem yang saling terkait, pelaksanaan pemerintah membutuhkan partisipasi dari beberapa subsistem yang ada dalam hal ini pelaksanaan pemerintah yang otonom, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri mengelolah sumber daya lokal yang dimiliki, oleh karena itu peran dari semua elemen sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan sebagaimana diketahui pengertian partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dan pihak pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengalokasian sumber daya yang ada serta pelaksanaan secara sukarela dalam program pembangunan. Partisipasi mengacu pada hubungan kerja sama, tanggung jawab pada tugas masing-masing yang dimana untuk mencapai hasil dari tujuan yang maksimal.

Sebagaimana diketahui partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan dengan memberi

masukannya pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.

Partisipasi dalam hal pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diperlukan untuk mencapai target dan tujuan dalam mencapai hasil yang maksimal dan mempertanggung jawabkan tugas masing-masing dalam proses pengelolaan retribusi.

Serta beberapa jumlah kapal yang bersandar di pelelangan TPI Lappa yaitu:

Tabel 4.3
Jumlah kapal yang bersandar di pelelangan TPI Lappa

No	Jenis armada kapal perikanan	Kapal lokal	Kapal pendarang	Jumlah
1.	Kapal motor tempel	309 unit	57 unit	366 unit
2.	Kapal motor 5-20 GT	10 unit	2 unit	12 unit
3.	Kapal motor 21-30 GT	12 unit	8 unit	20 unit
Jumlah armada kapal pembongkaran setiap harinya				94 unit

Sumber : Kepala UPTD Lappa Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel diatas bahwa partisipasi para nelayan dalam pembongkaran setiap harinya masih rendah dimana seperdua dari jumlah kapal yang sering melakukan pembongkaran.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh IA terkait partisipasi pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:

“... kami menyiapkan 2 juru tagih, 4 juru catat, dan 2 juru lelang yang kami rasa itu sudah sangat cukup untuk memenuhi jalannya proses retribusi dengan sistem (shift dan rolling), supaya tidak memberatkan para juruh tagih kami...” (wawancara dengan IA pada tanggal 25 november 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pemerintah membagi jam kerja para penagih agar proses retribusi berjalan dengan lancar tanpa memberatkan para petugas penagih retribusi. Seperti halnya hasil wawancara yang dilakukan dari pihak UPTD yang berinisial AR yang mengatakan bahwa:

“...kami menyiapkan beberapa tim kebersihan dan membagi di beberapa sudut pelelangan TPI lappa sebagai upaya menjaga kebersihan di lingkungan pelelangan dengan harapan para pengunjung pelelangan TPI lappa tidak merasa risih dengan sampah yang ada, serta menjaga kebersihan proses lelang ikan kami juga dengan penyediaan penampungan air dan sambungan selang agar mampu menjangkau truk penjualan dan pembongkaran yang rawan kotor dengan darah dan sisik ikan...” (wawancara dengan AR 27 november 2020)

Dari pernyataan diatas bahwa selain dari para penagih, pemerintah juga menyiapkan petugas kebersihan di lokasi pelelangan TPI Lappa, sebagai upaya menjaga kebersihan tempat bongkar muat dan tidak meresahkan para pengunjung pelelangan. Hal ini juga ditegaskan oleh IA bendahara UPTD dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“...dengan adanya fasilitas kebersihan yang memadai petugas kebersihan kami tidak kesulitan hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat TPI Lappa dalam hal ini para penjual ikan dan nelayan senantiasa membersihkan tempat jualan ikan dan lokasi tempat pembongkaran secara mandiri setiap harinya setelah kegiatan

pembongkaran dan penjualan ikan selesai... (wawancara dengan inisial IA, 26 November 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak UPTD sangat berpartisipasi dan mengontrol para juru tagih dan juru catat untuk memaksimalkan proses retribusi di pelelangan TPI Lappa Kabupaten Sinjai serta mengadakan fasilitas air bersih dan selang air yang mampu menjangkau lokasi yang sering kotor seperti lokasi pembongkaran, tempat jual beli ikan dan lokasi lelang ikan serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan menjaga kebersihan tempat pelelangan ikan TPI Lappa Kabupaten Sinjai. Dengan berpartisipasi, masyarakat telah ikut ambil bagian dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin banyak masyarakat yang memutuskan berpartisipasi pelaksanaan program kerja, maka akan semakin besar pula peluang terwujudnya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dapat menunjang pendapatan daerah.

Seperti yang kita ketahui bahwa partisipasi mampu berjalan secara maksimal jika semua elemen terlibat dalam hal ini sebagai upaya, termasuk proses optimalisasi pengelolaan, adanya sentuhan tangan yang lebih dari pemerintah seperti bantuan sebagai penunjang dan peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan serta fasilitas-fasilitas pendukung penjualan ikan dan fasilitas lelang (TPI) Lappa Kabupaten Sinjai, hal ini ditegaskan oleh kepala dinas perikanan dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“..Bentuk untuk mengoptimisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan ini yaitu pengadaan sarana pemasaran ikan diberikan kepada masyarakat atau nelayan dan penjualan berupa sepatu boot, box ikan, pabrik es, penampungan air bersih serta timbangan ikan dan beberapa jaring ikan sebagai jaring cadangan kepada nelayan ...”(wawancara dengan AZ 27 November 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pemerintah telah mengoptimisasi pengelolaan seperti adanya bantuan fasilitas-fasilitas bagi para masyarakat TPI Lappa seperti sepatu boot, box ikan serta penyediaan air bersih. Hal ini kemudian dipertegas oleh inisial HB selaku punggawa kapal dalam wawancaranya sebagai berikut:

“...kami selaku punggawa kapal menerima beberapa fasilitas pendukung seperti box ikan, timbangan ikan, pabrik es sebagai, sepatu boot bagi para pengangkut ikan, dan tak jarang pun ada bantuan solar dan mesin kapal namun mengenai mesin dan solar kapal hanya sebagian dari sekian punggawa kapal yang mendapat bantuan tersebut mengingat bahwa bahan bakar menjadi modal besar kami dalam proses penangkapan ikan...” (wawancara dengan HB pada tanggal 26 november 2020)

Dari pernyataan diatas membenarkan pernyataan dari pemerintah bahwa para punggawa kapal menerima beberapa bantuan peralatan, namun para punggawa kapal berharap adanya bantuan lebih seperti bahan bakar serta mesin kapal. Hal ini juga diperkuat dari salah satu pengolah solar di pelelangan ikan TPI yaitu H.Jamal mengatakan bahwa:

“...saya sebagai pengolah solar di pelelangan ini hanya menjalankan tugas jika dari pihak dinas perikanan dan pihak UPTD memerintahkan memberikan bantuan solar kepada beberapa punggawa kapal sedangkan di pelelangan ini ada beberapa punggawa yang tidak mendapat bantuan solar tersebut.”(wawancara dengan inisial HJ 27 November 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, menggambarkan bahwa upaya dari pemerintah dari hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai ini sudah

diberikan dalam rangka menunjang dan meningkatkan sarana dan prasarana nelayan atau punggawa (pemilik kapal) dan para penjual ikan sehingga dapat berpengaruh dapat berpengaruh dalam kegiatan lelang, akan tetapi dari segi yang diberikan dalam rangka menunjang pendapatan tangkapan ikan nelayan belum merata dengan bantuan mesin dan solar hanya sebagian nelayan yang dapat menikmati bantuan pemerintah tersebut.

Dalam sistem tata kelola, dimana meliputi kegiatan mulai dari pengadaan sarana produksi dalam pemasaran, hal ini merupakan serangkaian kegiatan yang saling terkait satu sama lain sebagai bentuk partisipasi pemerintah secara optimal dan dalam pelaksanaannya pun harus merata dalam pengamatan pemerintah yang dibutuhkan masyarakat sebagai bentuk kerjasama masyarakat dengan pemerintah yang dimana masyarakat sebagai wajib retribusi dan berkewajiban mendapat pelayanan yang optimal.

Kondisi yang ada di pelanggan TPI lappa dalam hal ini pemerataan fasilitas penunjang bagi nelayan belum merata disebabkan rendahnya hasil retribusi setiap tahunnya dan rendahnya tarif retribusi yang ditetapkan sehingga pihak dinas perikanan hanya mampu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, bukan memberikan bantuan ke setiap nelayan

Berdasarkan wawancara dengan pihak unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan inisial IA terkait bantuan bahan bakar sebagai berikut :

“...kurangnya hasil retribusi bahkan terkadang dalam setahun kami tidak mencapai target retribusi yang telah ditetapkan membuat kami belum mampu mengadakan bantuan seperti mesin, dan bahan bakar bahkan jika dalam setahun jika tidak mencapai target yang ditentukan maka kami harus berusaha meningkatkan hasil retribusi di tahun selanjutnya guna menutupi kekurangan tahun sebelumnya...” (wawancara dengan IA pada tanggal 25 November 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa pihak UPTD belum mampu mengadakan fasilitas tambahan seperti mesin karena kurangnya hasil retribusi dalam setahun bahkan terkadang tidak mencapai target dalam setahun. Hal juga ditegaskan dari pihak UPTD yang berinisial AR yang wawancaranya dikatakan bahwa:

“...hal yang mempengaruhi rendahnya hasil retribusi setiap tahunnya dikarenakan para punggawa kapal sering membayar retribusi hanya 70% dari 3% wajib bayar hasil lelang ikan dengan alasan jumlah modal penangkapan ikan jauh lebih besar dibandingkan hasil lelang...” (wawancara dengan inisial AR 27 November 2020).

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa pemerintah belum mampu mengadakan sarana yang lebih seperti mesin kapal dikarenakan tidak tercapainya target atau kurangnya hasil retribusi pertahun maka perlu diadakan ketegasan dari pihak pemerintah agar supaya masyarakat pengguna TPI Lappa terkhususnya punggawa TPI Lappa membayar secara maksimal retribusi yang ditetapkan agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah serta mampu diadakan bantuan seperti mesin dan bahan bakar para nelayan.

Pelaksanaan partisipasi pemerintahan sangat diperlukan terutama dari Dinas Perikanan untuk meninjau, mengontrol dan mengawasi jalanya retribusi berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi

Tempat Pelelangan Ikan semua wajib retribusi dan melakukan pembayaran secara maksimal seperti hasil wawancara Kepada bendahara UPTD :

“...kurangnya keterlibatan pemerintah dalam meninjau lokasi tempat pelelangan ikan serta mampu melakukan ketegasan terhadap nelayan yang membayar setengah dari hasil retribusi seperti pembayaran retribusi yang tidak dibayar secara maksimal dianggap hutang dan dibayar setelah pembongkaran ikan selanjutnya ...” (wawancara dengan inisial IA pada tanggal 26 November 2020).

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa kurangnya pantauan secara langsung dari dinas perikanan mengenai apa yang ada di lokasi terkait para wajib retribusi tidak melakukan pembayaran sesuai yang ditetapkan. Sedangkan hasil wawancara AS yang juga seorang penagih retribusi tempat pelelangan ikan mengatakan bahwa :

“...kami selaku penagih retribusi tidak mampu melakukan apa-apa jika pihak punggawa kapal tidak melakukan pembayaran secara maksimal dengan alasan tangkapan ikan menurun maka mereka meminta kebijakan dan membayar 7% dari 3 % standar retribusi yang ditentukan. (wawancara AS 26 november 2020).

Dari wawancara diatas menggambarkan bahwa kurang maksimalnya partisipasi Dinas Perikanan untuk melakukan ketegasan- ketegasan agar para punggawa kapal membayar standar retribusi 3% dari jumlah tangkapan meskipun tangkapan ikan menurun dikarenakan metode yang digunakan tidak mengukur jumlah standar yang tetap pemungutan retribusi, melainkan hanya potongan 3% dari jumlah tangkapan serta mengeluarkan aturan yang tegas kepada punggawa kapal seperti menahan izin beroperasi sebelum membayar kekurangan pembayaran retribusi , maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan itu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat atau punggawa kapal, penjual ikan dan

pemerintah. Tentunya dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan dinas perikanan dan UPTD TPI Lappa untuk mencapai masyarakat atau nelayan yang sejahtera. Oleh karena itu, partisipasi nelayan merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan program kerja dinas perikanan, adanya kolaborasi antara masyarakat sebagai wajib retribusi dan pemerintah sebagai pelayan masyarakat serta penyedia fasilitas kepada para masyarakat TPI Lappa yang wajib retribusi agar menjaga partisipasi dan mewujudkan tata kelola yang baik.

3. Akuntabilitas

Pengelolaan sumber daya yang optimal diperlukan keterlibatan pemerintah dan masyarakat guna memperkuat pengembangan pelelangan TPI Lappa, yang maju dan sistem pembangunan berkelanjutan dibutuhkan yang namanya akuntabilitas atau tanggung jawab dari pihak yang terkait antara pemerintah dan masyarakat atau nelayan TPI Lappa kabupaten Sinjai agar terjadi proses yang berkesinambungan dan sistematis untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan, program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan retribusi pelelangan ikan di TPI Lappa kabupaten Sinjai.

Sama halnya yang ada di kabupaten Sinjai, dinas perikanan sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya perikanan di kabupaten Sinjai ini telah bersinergi dengan beberapa elemen. Seperti yang kita ketahui tempat pelelangan ikan merupakan sektor perikanan

dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah. Hal yang terlihat dengan pelaksanaan program program yang dicanangkan oleh dinas perikanan di kabupaten Sinjai ini tidak bisa berjalan lancar tanpa sinergitas dari beberapa elemen yang ada.

Potensi yang terdapat di pelelangan ikan TPI Lappa dapat terkelolah dengan baik jika semua pihak mempunyai sinergitas yang kuat dan dimana mempunyai tanggung jawab masing masing yang berbeda beda sesuai dengan tugas dan kewajiban dinas terkait dan masyarakat yang terlibat di pelelangan TPI Lappa kabupaten Sinjai.

Pemerintah harus mempertanggungjawabkan dana dari masyarakat baik itu dari pajak dan retribusi pelelangan ikan, seperti wawancara yang dilakukan pada bendahara UPTD TPI Lappa yang berinisial IA yang menyatakan bahwa:

“...setelah seminggu dari pemungutan kami kemudian menyeter ke bank KAS daerah dari seluruh hasil retribusi tempat pelelangan ikan, dan mencatat jumlah setoran setiap minggunya sebagai data untuk kemudian dijumlah sebagai penentuan target apakah target tercapai atau tidak pada setiap tahunnya...”(wawancara dengan IA 28 November 2020)

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa para pihak UPTD menyeter hasil retribusi sesuai data penagihan hasil retribusi. Lebih lanjut hal ini ditegaskan salah satu staf UPTD TPI Lappa Kabupaten Sinjai yang berinisial AR yang menyatakan bahwa:

“... kami menyediakan beberapa nota asli yang sah sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai pengelola retribusi tempat pelelangan TPI Lappa dan mencatat di buku catatan sebagai simpanan data yang

berkelanjutan serta dalam pengadaan fasilitas adanya bantuan box ikan, dan perluasan gardu tempat penjualan disebabkan dari meningkatnya kapal nelayan yang berlabuh di pelelangan TPI Lappa ...”(wawancara dengan AR 27 November 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban dari dinas perikanan yang di mana di limpahkan kepada UPTD dalam bentuk pelaksanaannya dimana kita bisa melihat bahwa sinergitas pemerintah dalam mengelolah TPI Lappa, terlihat dari penyediaan fasilitas dan yang paling utama pengadaan fasilitas tempat penjualan serta fasilitas pendukung lainnya serta pelaksanaan program pembangunan yang dikelola dinas perikanan Sebagaimana diketahui keberhasilan dari sebuah program kerja perlu mendapat dukungan dari semua elemen termasuk masyarakat dan nelayan. Pelaksanaan program pembangunan ini mendapat respon positif kondisi ini ditegaskan oleh salah satu punggawa kapal di TPI Lappa kabupaten sinjai yang berinisial HB dalam wawancaranya sebagai berikut:

“..penyuluhan yang dilakukan dinas perikanan seperti program pembangunan dan pengadaan fasilitas pendukung lainnya yang mungkin sangat dibutuhkan khususnya kami para nelayan yang setiap harinya melakukan pembongkaran yang dulunya pembongkaran kami bisa memakan waktu yang lama, dengan adanya fasilitas pendukung seperti pengadaan mesin pemecah es batu, alat timbang digital serta gerobak ikan yang mempermudah dalam pembongkaran serta membayar kewajiban kami sebagai wajib retribusi...” (wawancara HB 26 November 2020)

Dari wawancara di atas menggambarkan bahwa masyarakat akuntabilitas atau tanggung jawab masyarakat sebagai pengguna pelelangan TPI Lappa kabupaten Sinjai yang dimana telah mendapat beberapa fasilitas fasilitas pendukung dari dinas perikanan dan dinas

UPTD TPI Lappa, nelayan akan sadar tentang tanggung jawab sebagai wajib retribusi. Akan tetapi kondisi ini tidak disambut merata oleh masyarakat, banyak sebagian masyarakat tidak sadar akan sebagai wajib retribusi sebagai pengguna tpi lappa dimana pembayaran retribusi yang bisa dikatakan rendah 3% dari hasil lelang masih saja meminta kompensasi dengan membayar 80% dari 3% yang ditetapkan hal ini ditegaskan oleh bendahara umum UPTD TPI Lappa berinisial IA yang menyatakan bahwa:

“...kesadaran atau rasa tanggung jawab yang dimiliki masyarakat dalam hal ini para punggawa kapal dimana tidak jarang mereka membayar setengah dari jumlah yang ditetapkan, padahal jumlah retribusi yang kami tetapkan itu terbilang sangat rendah karna cuman 3% dari jumlah penjualan hasil lelang para punggawa kapal.” (wawancara dengan IA 28 November 2020)

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh para masyarakat TPI lappa Kabupaten Sinjai khususnya para punggawa kapal belum maksimal, dilihat dari beberapa punggawa kapal yang tidak membayar secara maksimal dari jumlah retribusi yang ditetapkan. Hal yang senada juga ditegaskan AZ yang menyatakan bahwa:

“...hal yang membuat hasil retribusi pelelangan TPI Lappa Kabupaten Sinjai menurun atau bahkan tidak mencapai target disebabkan dari kurangnya tanggung jawab serta kesadaran dari para Punggawa kapal mengingat bahwa penghasilan retribusi yang tinggi berasal dari pajak retribusi punggawa kapal yang dimana setiap harinya melakukan pembongkaran, akan tetapi setiap kali pembayaran hanya membayar setengah dari jumlah yang kami tetapkan, hal ini selanjutnya akan dilakukan tindakan ketegasan atau upaya dalam hal ini...” (wawancara dengan inisial AZ pada tanggal 28 November 2020).

Berdasarkan wawancara diatas menggambarkan dalam hal akuntabilitas atau sikap tanggung jawab yang dimiliki setiap elemen, dimana pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam menjalankan programnya sebagai pengelola TPI Lappa Kabupaten Sinjai sudah sangat membantu masyarakat TPI Lappa dalam penyediaan fasilitas fasilitas pendukung serta masyarakat menjalankan kewajiban sebagai wajib bayar retribusi, namun akan hal ini elemen dari para punggawa kapal masih kurang maksimalnya rasa tanggung jawab dimana mereka masih melakukan pembayaran tidak secara maksimal mengingat biaya retribusi sudah sangat rendah akan tetapi mereka masih saja membayar setengah dari retribusi dan telah disepakati sebelumnya. Serta sanksi administrasi bagi mereka yang tidak melakukan pembayaran secara maksimal yang diatur dalam peraturan daerah pasal 14 ayat 1 dalam peraturan daerah “ dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana di kenakan sanksi administrasi 5% (lima persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan di tagih menggunakan STRD.

Tabel 4.4

Pendapatan retribusi peledangan TPI Lappa kabupaten Sinjai 2018 -2020:

Tahun	Jenis Penerimaan	Target	Jumlah	Total
2018	Ret.pembongkaran	650.000.000	600.800.000	642.800.000
	Ret.penjualan	40.000.000	42.000.000	
2019	Ret.pembongkaran	650.000.000	651.835.000	697.435.000
	Ret.penjualan	40.000.000	45.600.000	
2020	Ret.pembongkaran	650.000.000	646.600.000	689.600.000
	Ret.penualan	40.000.000	43.000.000	

Sumber: Kantor UPTD TPI Lappa kabupaten sinjai.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 tidak tercapainya target disebabkan beberapa hal mulai kurangnya nelayan yang berlabuh serta maraknya punggawa kapal yang tidak melakukan pembayaran secara maksimal.pada tahun 2019 pada tahun ini sedikit mengalami perubahan disebabkan pada tahun ini jumlah tangkapan yang melimpah jadi secara signifikan hasil retribusi mengalami peningkatan dari seringnya punggawa kapal melakukan pembongkaran setiap minggunya, serta di tahun selanjutnya tahun 2020 sedikit mengalami penurunan karena kurangnya pembongkaran yang dilakukan serta perilaku punggawa kapal yang tidak melakukan pembayaran retribusi secara maksimal.

Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah dinas perikanan Kabupaten Sinjai untuk lebih tegas dalam dalam melakukan pemungutan retribusi

serta melahirkan inovasi atau aturan tegas dalam pembayaran wajib retribusi, oleh karena itu akuntabilitas atau tanggung jawab para punggawa kapal sebagai wajib retribusi diharapkan mampu menunjang perkembangan pendapatan retribusi di TPI Lappa kabupaten Sinjai itu sendiri. Dengan kualitas tanggung jawab yang optimal diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai dalam hal tanggung jawab bahwa lemahnya tanggung jawab oleh punggawa kapal dalam wajib retribusi menuntun pemerintah untuk mampu menata pengolahan agar mampu memberikan aturan bagi mereka yang tidak membayar retribusi secara maksimal.

4. Koordinasi

Sebagai sebuah sistem yang saling terkait, pelaksanaan pemerintahan membutuhkan koordinasi dari subsistem yang ada. Dalam hal ini pelaksanaan pemerintah daerah yang otonom, dituntut untuk mandiri mengelolah sumber daya lokal yang dimiliki. Olehnya itu koordinasi antar semua elemen sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pemerintahan. Sebagaimana diketahui pengertian koordinasi yaitu suatu upaya yang sinkron dan teratur demi menyediakan jumlah serta waktu yang tepat, dan juga mengarahkan pelaksanaan untuk bisa melahirkan suatu tindakan yang selaras sesuai pada tujuan yang sebelumnya di tentukan.

Begitupun dengan tempat pelelangan ikan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten Sinjai yang diharapkan mampu berkoordinasi antara semua elemen yang terlibat dan menjalankan suatu sistem pengelolaan

yang sinkron dan teratur demi mencapai tujuan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Sinjai demi kesejahteraan masyarakat tempat pelelangan (TPI) Lappa kabupaten sinjai sebagaimana di dalam wawancara dengan inisial AZ dalam wawancaranya sebagai berikut

“...kami dari dinas perikanan sebagai pengelola pelelangan ikan TPI Lappa setiap kegiatan kami berkoordinasi dengan UPTD sebagai pengelola retribusi di pelelangan TPI Lappa dalam mengelolah dana retribusi dan mengatur pengelolaan pembangunan serta sebagai penyedia fasilitas berkoordinasi dengan para nelayan dalam pembinaan yang biasa dilakukan di balai pertemuan nelayan yang berada di kawasan TPI Lappa kabupaten sinjai yang dilakukan setiap bulannya” (wawancara dengan inisial AZ pada tanggal 27 november 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa koordinasi antara UPT dan dinas perikanan dilakukan dalam hal pembinaan masyarakat TPI Lappa yang dilakukan di balai pertemuan yang berlokasi di pelelangan TPI Lappa Kabupaten Sinjai. Hal ini juga ditegaskan oleh bendahara UPTD TPI Lappa yang berinisial IA yang dalam wawancaranya sebagai berikut

“...kami pihak UPTD TPI Lappa berkoordinasi dengan dinas perikanan dalam penentuan tarif retribusi serta keikutsertaan masyarakat serta berkoordinasi dengan dinas perikanan dalam pendataan hasil retribusi dan penyedia fasilitas fasilitas yang dibutuhkan masyarakat TPI Lappa kabupaten sinjai...” (wawancara dengan inisial IA 27 November 2020).

Berdasarkan fenomena di atas dapat dilihat bahwa koordinasi yang ada di pelelangan TPI Lappa kabupaten sinjai antara dinas perikanan dan pihak UPTD melakukan koordinasi dengan baik sebagai upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah dilihat dari upaya menyediakan fasilitas fasilitas pendukung pendapatan nelayan serta adanya penyuluhan

pertemuan kepada nelayan sebagai upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia .

Koordinasi terlaksana secara optimal jika semua elemen terlibat hal itu di antaranya pemerintah dan masyarakat pengguna pelelangan TPI Lappa dimana mereka melakukan koordinasi tentang bagaimana pengolahan hasil perikanan serta fasilitas yang dibutuhkan masyarakat terkoordinasi ke pemerintah. Lebih lanjut hal ini ditegaskan oleh salah satu punggawa kapal yang bernisial HB yang menyatakan dalam wawancaranya yaitu:

“... setiap bulanya pemerintah terkait mengadakan pertemuan antar nelayan yang di lakukan di tempat balai pertemuan yang bertempat di pelangan TPI lappa di situ kami membahas berbagai keperluan, tata kelola hasil penarikan, retribusi serta mengeluarkan keluhan kami kepada pemerintah dimana kami meminta bantuan bantuan pemerintah yang dimana modal berlayar kami di beratkan pada bahan bakar terlebih lagi hasil tangkapan tidak sesuai dengan modal berlayar, dan sebagai wajib retribusi kami meminta beberapa kompensasi bantuan bahan bakar namun akan hal itu tidak semua peran masyarakat terutama para nelayan mendapatkan bantuan dalam artian bantuan tidak menyeluruh...”(wawancara dengan HB 28 November 2020) .

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa dalam hal koordinasi antar pemerintah dan masyarakat mereka saling terkoordinir dengan dilaksanakannya pertemuan antara para masyarakat TPI Lappa kabupaten sinjai dimana masyarakat menuangkan keluhan kesah atau keperluan keperluan seperti fasilitas pendukung dalam pengelolaan TPI Lappa kabupaten sinjai, maka dalam hal ini dinas perikanan dan masyarakat serta masyarakat melakukan koordinasi dengan baik namun

dalam hal perealisasiian fasilitas tidak terjadi koordinasi dengan baik dimana tidak terjadinya pemerataan atau tidak semua nelayan mendapatkan fasilitas pendukung dari pemerintah.

5. Aksi Visi (*Strategic Vision*)

Dalam penyelenggaraan sebuah pengelolaan yang baik masyarakat serta pemerintah diharuskan memiliki visi jauh kedepan kemana dalam hal ini dibutuhkan acuan atau target ke depan serta melahirkan inovasi inovasi pengelolaan yang bersifat pengembangan.

Aksi visi ini adalah penyelenggaraan visi yang telah ada atau tercapainya aksi yang telah terangkum sebelumnya yang melahirkan pengembangan serta perealisasiian visi yang telah ada dimana visi yang ada dalam dinas perikanan sebagai berikut.

1. **pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan** merupakan proses pengelolaan potensi sumber daya alam kelautan perikanan yang terus menerus untuk lebih meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
2. **berkelanjutan** bahwa kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dapat berlangsung terus menerus sebagai basis ekonomi masyarakat sinjai dapat menyesuaikan dalam tuntutan kondisi kedepan dengan tetap memperhatikan asas kelestarian lingkungan.

3. Sinjai sejahtera merupakan tekad dan komitmen dinas dan perikanan kabupaten sinjai dalam menyelenggarakan pembangunan dan membawa masyarakat sinjai ke arah peningkatan kesejahteraan, menyikapi berbagai perubahan lingkungan internal dan eksternal serta dinamika masyarakat yang semakin berkembang, sehingga sinjai sejajar dengan daerah maju lainnya di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan rumus misi dinas perikanan sebagai berikut:

1. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
2. memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan
3. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan
4. mengembangkan SDM kelautan dan perikanan yang terampil, profesional dan pelayanan publik yang berkualitas

Dari beberapa visi dan misi diatas bahwa menjelaskan beberapa pengoptimalan dan pengembangan di sektor perikanan dan pemberdayaan masyarakat pelanggan TPI lappa kabupaten Sinjai dan dari pada itu perealisasi visi diatas diperlukan agar apa yang menjadi visi dinas perikanan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal tersebut

kemudian di tegaskan dalam wawancara pihak UPTD sebagai pelaksana teknis daerah di pelelangan TPI Lappa Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

“...kami terus mengembangkan sumber daya perikanan sebagai upaya pengoptimalan visi dan misi dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat melalui kegiatan penyuluhan perikanan dengan melakukan kegiatan pertemuan dengan nelayan dan masyarakat bagaimana mengolah hasil tangkapan secara optimal seperti ikan yang lebih dikeringkan agar bertahan lama dan menambah nilai jual pasar serta menjelaskan panduan panduan penangkapan ikan yang baik ..(wawancara dengan misal IA pada tanggal 28 november 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa pemerintah terjun langsung kelapangan dalam prospek menjalankan visi dan misi terlihat dari pemerintah melakukan pertemuan dan bimbingan terhadap nelayan bagaimana mengelolah sumber daya perikanan yang baik.

Selain dari upaya perealisasi visi yang optimal diperlukan pengoptimalan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat seperti yang di jelaskan salah satu punggawa kapal yang berinisial HB yang menyatakan bahwa:

“... yang perlu di perhatikan masyarakat dalam pengembangan di sektor fasilitas adalah di haraokan di bangun meja tanam ataaau meja semen yang difungsikan sebagai tempat meletakkan ikan serta di harapkan uuntuk di baangunkan kolam penampungan ikan yg dimana dibutuhkan untuk menampung hasil ikan agar tidak cepat rusak...”(wawancara dengan HB tanggal 28 November 2020)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan visi pemerintah, masyarakat berharap di peradaban fasilitas-fasilitas pendukung seperti meja permanen dan tempat penampungan dan penyimpanan ikan dari batu agar ikan tetap awet sebagai upaya menghindari kerugian yang dihadapi para penjual ikan dan

nelayan sebagai guna kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Tentunya dalam pelaksanaan visi dan misi yang dilakukan dinas perikanan bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan tentunya keberhasilan itu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang sangat berperan penting dalam keberhasilan program-program dinas perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

C. Hambatan pengelolaan retribusi pajak pelepasan ikan (TPI) Lappa dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan program-program dinas perikanan kabupaten sinjai tentu ada hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan maupun hasil yang diharapkan, faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Kualitas sumber daya manusia masyarakat punggawa kapal masih rendah

Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria pengetahuan dan keterampilan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan memosisikan manusia hanya sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan.

Kualitas sumber daya manusia menyangkut berbagai aspek, yaitu aspek sikap, mental, perilaku, kemampuan. Kesemua aspek ini merupakan potensi yang masing-masing dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu sumber daya manusia sangat diperlukan dalam pengembangan

pembangunan. Tingginya kualitas sumber daya manusia tidak dapat diukur dengan angka-angka semata, tetapi dapat juga dilihat dari apa yang dihasilkannya. Hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat itu sendiri serta pemerintah akan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, karna kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam upaya menciptakan pembangunan yang lebih maju dan efisien.

Kondisi yang ada di Kabupaten Sinjai, dalam hal ini kualitas sumber daya manusia diketahui kualitasnya masih sangat rendah yang mengacu pada aspek sikap dan perilaku. Hal ini ditegaskan oleh bendahara UPTD Kabupaten Sinjai yang berinisial IA dalam wawancaranya sebagai berikut:

"...kendala utama yang kami hadapi yaitu kualitas sumber daya manusia dari masyarakat dalam hal ini aspek sikap dan perilaku masyarakat dimana masyarakat nelayan TPI Lappa dalam hal ini punggawa kapal yang sering membayar retribusi tidak maksimal dari standar yang telah ditentukan, melihat potensi hasil retribusi yang cukup besar dari hasil retribusi bongkar muat kapal namun terkadang tidak tercapainya target karena tidak maksimalnya pembayaran yang dilakukan..." (wawancara dengan IA tanggal 28 November 2020).

Kutipan wawancara diatas menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang berjalan di pelelangan TPI Lappa kabupaten sinjai masih ada parang nelayan khususnya punggawa kapal yang berperilaku kurang mendukung atas program pemerintah dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Hal senada juga dikatakan oleh salah satu staf UPTD TPI Lappa dalam wawancaranya sebagai berikut:

“...jika seandainya para punggawa kapal melakukan pembayaran secara maksimal sesuai dengan tarif yang telah ditentukan bisa saja hasil retribusi dua kali lipat dari target retribusi yang telah ditentukan ini terlihat dari data pencapaian kami, walaupun sikap para punggawa yang melakukan pembayaran tidak optimal namun terkadang kami masih mencapai target , bagaimana jika seandainya para punggawa kapal melakukan pembayaran secara maksimal mungkin saja hasil retribusi dua kali lipat yang didapatkan..(wawancara dengan inisial AI tanggal 28 November 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas menggambarkan bahwa sumber daya manusia sangat diperlukan dalam hal ini aspek perilaku yang dilakukan punggawa kapal yang sering melakukan pembayaran tidak maksimal, jika seandainya para punggawa kapal melakukan pembayaran secara maksimal maka mampu menopang peningkatan pendapatan yang lebih dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil retribusi pelelangan TPI Lappa kabupaten sinjai. Padahal dengan kecilnya biaya retribusi yang ditetapkan yaitu 3% dari jumlah pendapatan hasil lelang ikan diharapkan akan menunjang pendapatan asli daerah kabupaten sinjai. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah pihak dinas perikanan kabupaten sinjai untuk lebih tegas dalam melakukan pemungutan retribusi atau mengeluarkan perda baru yang tegas dalam pemungutan retribusi Lappa seperti denda dan penahanan surat izin berlayar agar para nelayan sadar akan pentingnya wajib bayar retribusi agar mampu menopang perkembangan dan peningkatan pembangunan tempat pelelangan ikan yang berkelanjutan.

b. Ketegasan dan pengawasan yang kurang maksimal.

Pengelolaan yang maksimal perlu adanya ketegasan dan pengawasan yang dilakukan secara optimal dimana hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi

hal yang tidak diinginkan serta terstrukturnya program-program berjalan sesuai dengan tujuan utama pengelolaan serta adanya ketegasan yang efektif yang mampu mengawasi setiap cela dan tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan dan prosedur. Sesuai dengan wawancara dengan salah satu punggawa kapal yang berinisial HB yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“... dulunya sebelum TPI lappa dikelola oleh dinas perikanan yang masih dikelola oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala yang tegas dan selalu terjun langsung ke lokasi mengawasi jalannya retribusi, pada saat itu semua para punggawa kapal melakukan pembayaran secara maksimal dikarenakan dibentuknya aturan tegas dan denda bagi siapa yang melanggar aturan seperti tidak membayar secara maksimal...”wawancara dengan HB tanggal 27 november 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa TPI Lappa pernah dikelola oleh pemerintah daerah yang tegas dan pada saat itu pengelolaan berjalan secara maksimal. Hal ini juga dipertegas oleh salah satu staf UPTD yang berinisial AI yang menyatakan dalam wawancaranya:

“...kurangnya ketegasan dari pihak dinas perikanan seperti mengeluarkan aturan aturan yang tegas bagi para punggawa yang melakukan pembayaran tidak sesuai jumlah yang ditetapkan serta penahanan surat izin labuh para punggawa serta denda bagi yang tidak melakukan pembayaran secara maksimal”(wawancara dengan IA 27 November 2020).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya ketegasan yang dilakukan oleh dinas perikanan terkait nelayan yang tidak melakukan pembayaran secara maksimal terkhusus punggawa kapal seperti pengeluaran aturan baru yang tegas seperti berlakunya sanksi denda bagi yang tidak melakukan pembayaran seperti penahanan surat izin

penangkapan ikan selanjutnya. Selain itu dibutuhkan pengawasan pengawasan terhadap apa yang dibutuhkan oleh para masyarakat pelelangan ikan TPI Lappa kabupaten sinjai seperti fasilitas fasilitas pendukung. Hal dinyatakan oleh bendahara UPTD yang berinisial IA yang dalam wawancaranya sebagai berikut

“...menurunnya pendapatan daerah ini disebabkan sebagian besar nelayan yang selama ini membongkar ikannya di pelelangan TPI Lappa kini sudah tidak lagi berlabuh di TPI Lappa, seperti kapal nelayan asal bone juga yang tidak lagi berlabuh di pelelangan TPI Lappa yang menurutnya memilih membongkar tangkapan ikan di daerahnya sendiri lantaran Pemkab bone memfasilitasi nelayannya dengan rumpon dan mesin dengan catatan nelayan bone bisa membongkar hasil tangkapannya di daerah lain... (wawancara dengan IA tanggal 27 November 2020).

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan tidak adanya pengawasan terhadap para nelayan terkait keperluan fasilitas pendukung terhadap masyarakat tpi lappa khususnya para punggawa kapal yang mampu menarik minat para nelayan untuk membongkar ikan di pelelangan TPI Lappa dan fasilitas-fasilitas memadai sehingga nelayan memilih membongkar hasil tangkapannya di tempat lain.

BAB V

SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Tata Kelola Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai, sehingga penulis menyimpulkan beberapa hal dari beberapa indikator dalam penelitian ini yaitu:

(1) **Transparansi** yaitu adanya nota hasil retribusi sebagai bukti pembayaran, hal ini di buktikan dari setiap pembayaran retribusi yang di lakukan punggawa kapal mendapat bukti pembayaran sesuai jumlah yang telah di tetapkan sehingga punggawa kapal tentunya mempunyai pegangan nota yang sah (2) **Partisipasi** yaitu adanya fasilitas air bersih, box ikan, serta sepatu boot yang di sediakan pemerintah di lokasi pembongkaran tentunya kebersihan saat proses pembongkaran tetap terjaga dan menjaga ikan tetap awet dengan adanya box ikan (3) **Akuntabilitas** yaitu tidak sesuainya pembayaran di lakukan punggawa kapal dari jumlah yang di tetapkan 3% dari hasil lelang yang telah di tentukan, hal ini di buktikan dari pendapatan retribusi tidak mencapai target dan tidak mengalami peningkatan di setiap tahunnya, (4) **koordinasi** yaitu dalam pelaksanaan proses pembongkaran sebelumnya di berikan pemahaman dan pembinaan sehingga proses pembongkaran sesuai dengan standar pelaksanaan (5) **Aksi visi (*strategic vision*)** yaitu penyediaan mesin pengancur es dan tempat pengeringan ikan serta tempat penataan ikan sebagai bentuk perwujudan visi TPI Lappa kabupaten sinjai serta mengoptimalkan dan pelayanan publik

yang berkualitas. Hambatan pengelolaan pelelangan ikan TPI Lappa dalam peningkatan pendapatan asli daerah yaitu: (1). Kualitas sumber daya manusia punggawa kapal masih rendah dari aspek perilaku hal ini di buktikan dari seringnya punggawa kapal melakukan pembayaran tidak maksimal dari jumlah yang di tentukan.(2). Ketegasan dan pengawasan kurang maksimal hal ini di buktikan tidak adanya aturan yang tegas bagi punggawa kapal yang tidak melakukan pembayaran sehingga tingkat kecurangan di lakukan oleh punggawa kapal masih terus berlanjut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyatakan beberapa saran atau masukan:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai melalui dinas perikanan dalam menjalankan pengelolaan dan program yang ada sebaiknya melakukan ketegasan ketegasan bagi mereka yang tidak melakukan pembayaran secara optimal, serta mengeluarkan aturan ketegasan seperti penahanan surat izin berlayar kepada para punggawa yang tidak melakukan wajib retribusi sesuai yang telah ditetapkan.
2. Dinas perikanan Kabupaten Sinjai diharapkan agar kegiatan penyuluhan dengan terjun langsung kepada masyarakat agar lebih tahu apa yang dibutuhkan masyarakat nelayan it bisa terpenuhi serta diharapkan agar penyediaan fasilitas –fasilitas pendukung seperti meja penata ikan permanen agar mampu mempertahankan kebersihan ikan para pedagang serta fasilitas penunjang lainnya untuk para nelayan agar menarik minat

para nelayan untuk membongkar hasil tangkapan di pelelangan TPI Lappa
Kabupaten Sinjai.



DAFTAR PUSTAKA

- Congge, U. (2014). PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN LAPPA. *administrasita'*, 5(2), 155-170.
- Goyena, R., Dan Fallis, A.(2019). *Pengelolaan Retribusi Dari Sektor Pajak*, Journal of Chemical Information and Modeling,53(9),1689-1699. Dalam <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>, Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2020 Jam 13.00-Selesai.
- Hasanah, I. M. (2005). *Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang*. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Harsono, H. (2008). *Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media: Bandung.
- Mardiasmo, M. (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo, M. (2004). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo, M. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.

Mardiasmo, M. (2011). *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta.

Miles, M. B.& Huberman, A. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Nawawi, A. (2018). Implementasi Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, 14(1).

Rochman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Mediatama: Yogyakarta.

Samsubar, S. (2003). Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia. *Media Ekonomi&Bisnis*, 14(2).

Siregar, M. A. (2008). *Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu* (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro).

Syamsuddin, S. (2019). MANAJEMEN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SINJAL. Al Qisthi. *Jurnal Sosial dan Politik*, 124-132.

Widodo, J. (2001). *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. InsanCendekia : Surabaya.

Referensi Dari Undang-Undang

Peraturan Daerah KabupatenSinjai Nomor 8 Tahun 2010 TentangPengelolaan Dan PenarikanRetribusiTempatPelelanganIkan

Pasal 6 Uu No. 33 Tahun 2004 Ayat 1 Dan 2 TentangPendapatanAsli Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pad Dipisahkan Menjadi Empat Jenis Pendapatan

Perda Sinjai No.9 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 3 Tentang Sasaran Alokasi

Perda Sinjai No.8 Pasal10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Retribusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Website

https://Web.Facebook.Com/Br114sinjai/Posts/Tempat-Pelelangan-Ikan-Tpi-Lappa-Kab-Sinjaitpi-Lappa-MerupakanTempatPelelangan/1534457593349014/?_Rdc=1&_Rdr DiaksesPadaTanggal 12 Juni 2020 Jam 10.00-Selesai

<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/51119/Perda-Kab-Sinjai-No-8-Tahun-2010> DiaksesPadaTanggal 06 November 2019 Jam 12.00-Selesai

<https://Www.Sinjaikab.Go.Id/V3b/Topik/Dinas-Perikanan/> DiaksesPadaTanggal 06 November 2019 Jam 16.00-Selesai



N



Ket: wawancara yang kami diatas adalah ibu A.Rasmi selaku staf UPTD TPI Lappa.



Ket: foto diatas di dokumentasikan pada saat pencatatan jumlah ikan bersama juru catat atas nama bapak Icca.



Ket: foto diatas merupakan proses wawancara dengan staf UPTD TPI Lappa dengan ibu A.Rasmi



Ket : foto diatas di ambil pada saat wawancara dengan bapak Irsal ahmad.SE selaku bendahara UPTD TPI Lappa kabupaten sinjai



Ket: foto diatas di dokumentasikan pada saat wawancara bersama Bapak Alfin Nur salah satu penjual ikan di TPI Lappa kabupaten sinjai




Ket: foto diatas dalam profil kantor UPTD TPI Lappa kabupaten sinjai



Ket: foto diatas di dokumentasikan pada saat bongkar muat ikan nelayan di pelelangan ikan TPI Lappa kabupaten Sinjai



Ket: foto diatas di dokumentasikan pada saat wawancara salah satu punggawa kapal yang bernama H.Basri dan pengelola solar yang bernama H.Jamal.



167/05/C.4-VIII/XI/42/2020

28 Rabiul awal 1442 H

I (satu) Rangkap Proposal

14 November 2020 M

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov: Sul-Sel

di –

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1118/FSP/A.1-VIII/XI/42/2020 tanggal 13 Februari 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **ANDI ERWIN**
No. Stambuk : **10564 1117416**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :


"Tata kelola retribusi pechelangan ikan (TPI) Lappa dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerahj (PAD) Kabupaten Sinjai"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 Nopember 2020 s/d 16 Januari 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

SAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpun : (0482)21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Yth.

: 1407/16/01/DPM-PTSP/XI/2020
: Biasa
: -
: Izin Penelitian

1. Kepala Dinas Perikanan Kab. Sinjai
2. Kepala UPTD TPI Lappa Kab. Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 8471/S.01/PTSP/2020, Tanggal 16 November 2020 Perihal Penelitian .
Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI ERWIN
Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/17 Oktober 1998
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM : 105641117416
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Petta Ponggawae, Kel./Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : TATA KELOLA RETRIBUSI PELELANGAN IKAN (TPI) LAPPADALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SINJAI

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 16 November s/d 16 Desember 2020
Pengkikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 19 November 2020

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk I / IVb
NIP : 197011301990031002

Disampaikan kepada Yth :

di Sinjai (sebagai laporan);
LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
Bersangkutan (Andi Erwin)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ANDI ERWIN, dilahirkan di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai pada hari Sabtu 17 Oktober 1998. Anak kesembilan dari sembilan bersaudara dari pasangan Andi Bolle dan Darmawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD NEGERI 105 BONTO Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai pada tahun 2010. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya di SMP NEGERI 4 SINJAI UTARA Kelurahan Samaendre Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA NEGERI 1 SINJAI UTARA pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya yaitu di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul “ **Tata Kelola Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai** “.